SABUBUKNA

MEDIA KOMUNIKASI ANTAR WARGA DAGO MELAWAN

Lawan Penggusuran

Dago Elos, *Sabubukna.*

Ketika tanah seluas 6.9 hektare di Dago Elos di klaim oleh ketiga Muller bersaudara, kami warga yang telah puluhan tahun menggarap tanah ini tak bisa menerima dengan pernyataan serampangan tersebut. Yang mana proses legal dalam peng-klaim-an tanah kami ini memakai hukum pertanahan pada zaman kolonial Belanda.

Sejatinya hak barat tersebut menjadi bagian dari nasionalisasi tanah bekas Belanda atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya 20 tahun sejak UUPA berlaku. Karena pasca indonesia merdeka pengakuan hak kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA.

Tanah ini dibiarkan terbengkalai selama 50 tahun karena tidak ada pencatatan kepemilikan tanah dan keluarga Muller tidak menduduki secara fisik tanah Dago elos. Setelah Indonesia merdeka, tanah yang konon bekas hak Eigendom Verponding itu tidak berkepemilikan. Sampai akhirnya pada 1974 warga menempati lahan ini dan melayangkan peningkatan hak. Kami mengajukan lahan seluas 2,2 hektare sebagai Hak Guna Bangunan dan disetujui oleh pemerintah. Sudah lebih dari dua puluh tahun warga menggarap tanah tanah ini, di atas lahan kini ada kantor pos, Terminal Dago, dan didominasi oleh rumah-rumah warga RT 01 dan 02 dari RW 02 Dago Elos.

Bertahun-bertahun kami melawan ketidakadilan ini dari tetap menduduki lahan hingga melakukan proses hukum. Di tahun 2020 kami sempat menang setelah melewati proses gugatan perdata di tingkat kasasi. Mahkamah Agung telah menyatakan klaim tanah dari keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha ditolak.

Melalui putusan Putusan Kasasi Nomor 934.K/Pdt/2019, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa eigendom verponding atas nama George Henrik Muller sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980.

Proses mempertahankan hak kami telah memakan waktu, tenaga, bahkan merogoh kocek yang tidak sedikit. Kami harus membayar biaya perkara sebesar Rp 230 juta untuk mengajukan banding di PN Bandung. Kami mengupayakan tindakan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kota Bandung pada 21 Januari 2021. Warga Kampung Dago Elos Kecamatan Coblong Kota Bandung telah mengajukan permohonan sertifikasi pendaftaran tanah kepada Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung.

Setahun lebih berselang, kami belum selesai mengenai urusan permohonan sertifikat karena tidak adanya respon dari BPN Kota Bandung. Tiba-tiba Mahkamah agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 mengabulkan gugatan keluarga muller atas tanah dago elos yang ditahun-tahun sebelumnya dalam kasasi ditolak. hal ini menjadikan keluarga Muller berhak atas kepemilikan objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 seluas 6,9 Hektar.

Dalam peninjauan itu pula ada pernyataan bahwa terdapat penyerahan hak atas tanah dari keluarga Muller kepada PT. Dago Inti Graha , dimana mereka merupakan perusahaan properti di Bandung yang didirikan pada tahun 2016. Ini bertepatan dengan apartemen The MAJ yang lokasinya berdekatan dengan pemukikam warga dago elos, pasalnya proyek mereka terhenti karena membutuhkan Ruang Terbuka Hijau. Bisa jadi tanah kami memang diperuntukan untuk apartemen THE MAJ sedari awal.

Apartemen yang sejak semula menuai banyak masalah karena pembangunan tersebut berada di kawasan Bandung Utara. Karena kawasan tempat bangunan itu berdiri berada di wilayah resapan yang seharusnya pemkot Bandung menggunakannya untuk hutan kota. Belum lagi pembangunan yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga, maka dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan.

PETA EIGENDOM VERPONDING & POTENSI PENGGUSURAN

Objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 & 3742 seluas 6,9 hektar dapat dilihat pada Gambar 1 disamping.

Kemudian pada tahun 2022, Pemkot Bandung berencana membangun jalan raya yang lokasinya membentang pada objek tanah Eigendom Verponding seperti yang terlihat pada Gambar 2 disamping.

Pemkot Bandung berdalih pembangunan itu untuk kepentinan umum tapi nyatanya jika dilihat dalam peta pembangunan jalan raya itu sebenarnya untuk kepentingan mega proyek The MAJ.

Pada halaman 4 akan ditunjukan maket kawasan The MAJ yang akan menggusur seluruh warga Dago. Dalam maket itu diperlihatkan bahwa The MAJ diapit oleh dua jalan utama & taman sebagai ruang terbuka hijau, ingat The MAJ membutuhkan akses untuk mengoperasikan apartemennya, dan rumah kita semua ditumbalkan demi kepentigan The MAJ. LAWAN!!.

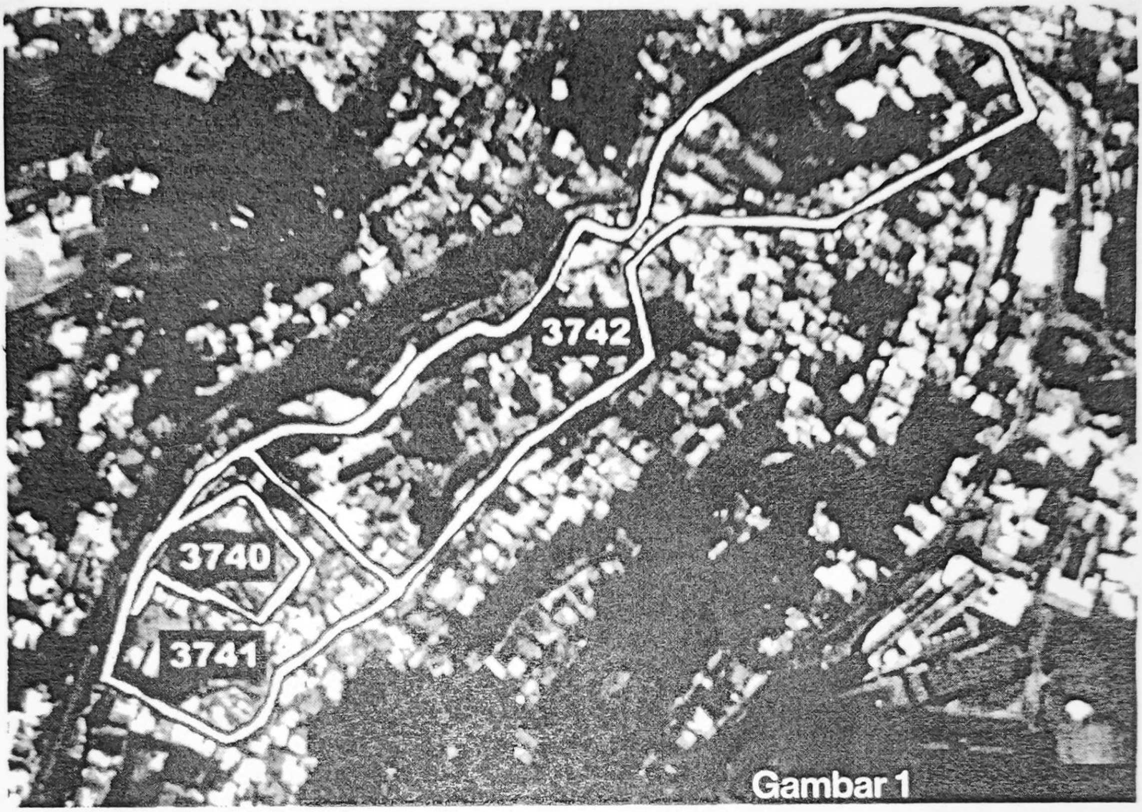

Gambar 1

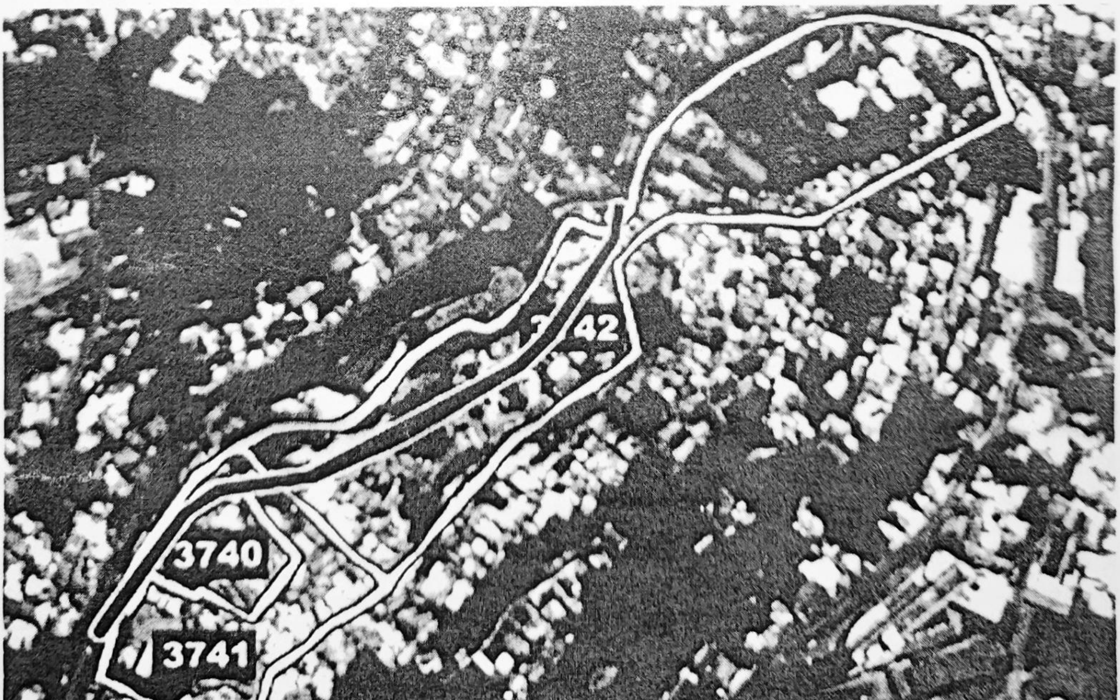

Gambar 2

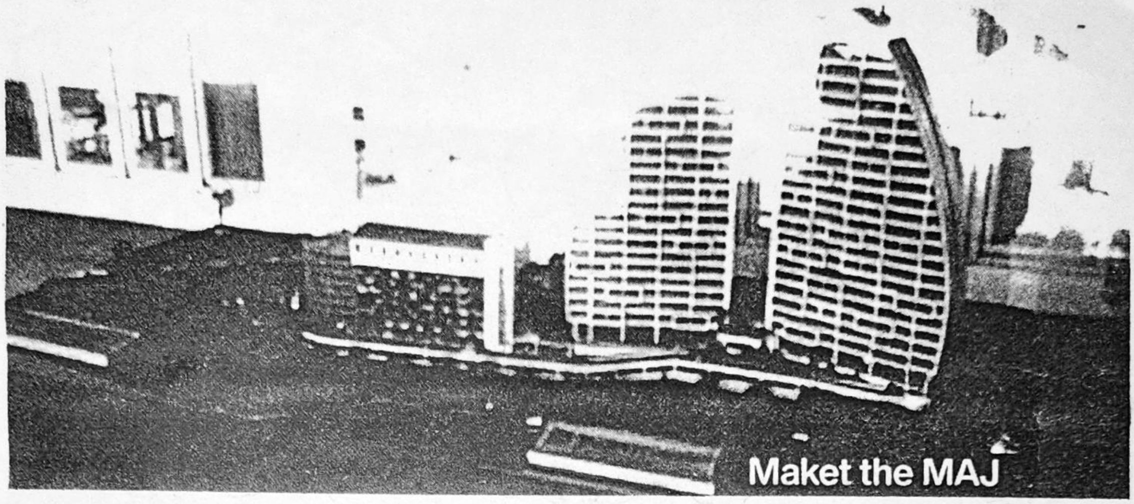

Kami akan terus bertahan dan berjuang karena tanah dago merupakan tanah lahir kami, banyak sejarah yang tidak bisa dijual dengan uang.

Banyak kenangan yang telah kami bangun disini. Dimulai dari turing bersama, naik gunung bersama, kesenian bersama. Bahkan menjadi saudara tidak sedarah. Hal ini lah yang membuat Dago Elos menjadi tanah tempat berpijak sekaligus perasaan yang kami sebut rumah. Sejauh apapun bepergian, Dago elos tetap menjadi tempat kepulangan.

Ketika tanah dago masih hamparan tanah merah, tak terkecuali para pendatang yang dari luar kotapun sering disarankan membangun rumah di Dago.

"Jadi disini kalo ada orang datang, sering kita suruh bangun rumah, dago dibenahi yang dulunya tanah merah, dibangun rumah, kaya gini a, kamu orang mana? Medan?, Sok bangun rumah disini"

Sesepuh di dago telah wafat. Sudah berbagai generasi dari warga yang terlahir disini. Momen kenangan warga Dago, yang dapat memantik persaudaraan warga. Banyak sekali kegiatan yang menumental disini, personel band terkenal seperti Jamrud, edi brokoli, chandil, peterpan, purwacaraka dulu pernah meramaikan warga dago. Hingga pagelaran Festival Kampung Kota bersama Aliansi Rakyat Anti Penggusuran yang memperkenalkan band-band yang sebelumnya tidak kami ketahui bermain disini untuk menyuarakan penolakan atas penggusuran yang akan menimpa kami.

"Warga dago menerima semua orang, gangster, geng motor, dan lainnya. Musuh terbesar kami adalah visi misi warga dago yang berbeda".

Merelakan tanah ini menghilang sama dengan mengahapus jati diri kami. Membiarkan orang-orang yang mengambil hak kami berarti membiarkan ketidakadilan terus berjalan tanpa hambatan. Tak ada jabatan tangan bagi mereka yang bisa melakukan sesuatu tanpa melihat apa yang akan terjadi kepada kami.

Kami berdiri sampai titik darah penghabisan, warga Dago Elos sabubukna bertahan menjaga kampung halaman.